

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat<sup>1</sup>

Secara filosofis Pasal 228 B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

---

<sup>1</sup>.Djamal Latief,*Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta :Ghalia Indonesia.1982, hlm.12

- (1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Artinya Undang-Undang Dasar 1945 sangat melindungi tindakan hukum perkawinan beserta akibat-akibat hukum yang di timbulkan.

Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan oleh pembuat hukum atau undang-undang tersebut. Asas hukum Undang-Undang Perkawinan <sup>2</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Sahnya Perkawinan, Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang lainnya. Seperti kelahiran, kematian dan lain-lain.
3. Asas Monogami, Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang isteri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Prinsip Perkawinan, Menurut C.S.T. Cansil undang-undang perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

---

<sup>2</sup> C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225-227. Bandingkan dengan Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 35

Di samping itu menurut Cansil perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutnya perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian, Berjalan linier dengan tujuan perkawinan, maka undang-undang perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan oleh karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan Kedudukan Isteri, Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian menurut Cansil segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Abdul Manan menjelaskan bahwa asas-asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu ada 6 (enam).<sup>3</sup>Keenam asas tersebut adalah sebagai berikut:Asas Sukarela,Asas Partisipasi Keluarga,Perceraian Dipersulit, Poligami Dibatasi dengan Ketat, Kematangan Calon Mempelai, Memperbaiki Derajat Kaum Wanita.

Melihat dari asas-asas perkawinan di atas perkawinan tidak hanya perbuatan perdata semata tetapi ikatan suci yang berkaitan dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan.Sebagaimana Firman Allah SWT QS:Al-Ahzab Ayat 49

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 6

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa, menurut suatu *qiraat* lafal *Tamassuuhunna* dibaca *Tumaassuuhunna*, artinya sebelum kalian menyetubuhi mereka yang kalian hitung dengan *quru'* atau bilangan yang lainnya, berilah mereka uang mutah sebagai pesangon dengan jumlah yang secukupnya. Demikian itu apabila pihak lelaki belum mengucapkan jumlah maharnya kepada mereka, apabila ternyata ia telah mengucapkan jumlahnya, maka uang mutah itu adalah separuh dari mahar yang telah diucapkannya demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas kemudian pendapatnya itu dijadikan pegangan oleh Imam Syafii yaitu jika melepaskan mereka dengan cara yang sebaik baiknya dengan tanpa menimbulkan kemudharatan pada dirinya.<sup>4</sup>

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah

---

<sup>4</sup> <http://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-49>

“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum positif di atur sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 yang menyebutkan :

“Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan.”

Redaksi pasal tersebut sama dengan redaksi yang ada pada di Kompilasi Hukum Islam pasal 115, yang isinya“maka perceraian hanya bisa dilakukan di muka pengadilan”. Hal senada tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan:“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”Beberapa petunjuk di ulas bahwa perceraian hanya di lakukan di depan majelis pengadilan.

Dari dua redaksi pasal tersebut di atas dapat diketahui adanya perbedaan antara Undang-Undang No.1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya di sebut dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak (Talak dalam pengertian Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami dihadapan

---

<sup>5</sup> Soebekti SH. Prof, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XX1: PT Inter Massa, 1987, hlm. 247

sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan) atau berdasarkan gugatan perceraian.

Berbicara perceraian,akhir-akhir ini seolah olah sedang menjadi *trend* mereka para pelaku perceraian menjatuhkan talak melalui SMS (*Short Message Service*) atau sejenisnya. Hal ini menjelaskan antara *das sollen* dan *das sein* bertolak belakang.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini membawa paradigma baru dalam memahami berbagai masalah yang muncul dikalangan masyarakat.Dengan demikian masyarakat harus bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Sebagaimana yang tidak dapat kita pungkiri bahwa di era digital yang tidak mengenal ruang dan waktu banyak menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan penelaah secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum tanpa keluar dari koridor aturan hukum.Namun dewasa ini, ditemukan permasalahan hukum khususnya bidang perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya melalui fasilitas SMS(*Short Message Service*), sebagaimana penulis menemukan kasus ini di daerah Garut Jawa Barat yaitu,Bupati Garut Aceng Fikri 4 Hari Nikah, Cerai Lewat SMS.<sup>6</sup>

Demikian permasalahan dari penjatuhan talak yang banyak terjadi di masyarakat akhir-akhir ini dan belum adanya jaminan kepastian hukum, maka penulis tertarik mekukan penelitian mengenai keabsahan penjatuhan talak

---

<sup>6</sup> Bupati Garut Aceng Fikri 4 Hari Nikah, Cerai Lewat SMS  
Selengkapnya : [http://www.kompasiana.com/sheila-yandini/bupati-garut-aceng-fikri-4-hari-nikah-cerai-lewat-sms\\_5519d7b4813311ba7b9de0b3](http://www.kompasiana.com/sheila-yandini/bupati-garut-aceng-fikri-4-hari-nikah-cerai-lewat-sms_5519d7b4813311ba7b9de0b3)

lewat SMS. Atas dasar itulah, penulis memilih dan mengajukan penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN MELALUI SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO. INPRES NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

## **B. Identifikasi Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Undang-Undang mengatur tentang perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana Undang-Undang mengatur tentang Perceraian di Indonesia ?
3. Bagaimana kepastian hukum perceraian yang di jatuhkan melalui SMS (*Short Message service*) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang Undang –Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur perceraian.

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang kepastian hukum perceraian yang dilakukan melalui SMS (*Short Message Service*).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum perkawinan, khususnya dalam pengaturan masalah perceraian.
  - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Perkawinan
2. Kegunaan Praktis
  - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum perkawinan dalam perceraian yang di jatuhkan melalui SMS (*Short Message Service*).
  - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah perceraian.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya di atur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>7</sup>

Pemahaman negara hukum adalah bahwa segala tindakan atau perbuatan harus didasarkan atas hukum. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>8</sup>

Menurut Immanuel Kant,

“hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak

---

<sup>7</sup>Eva Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm.1.

<sup>8</sup>Moh. Kusnandar dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm. 153.

bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut:

“ hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.<sup>10</sup>

Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan, agama, dukungan dana pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus di laksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>11</sup>

Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara

---

<sup>9</sup> Kansil dan christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. hlm.31

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 33.

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, Cetakan I, 1993, hlm. 1.

kedua belah pihak dengan didasari oleh sukarela dan keridhoan keduanya serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>12</sup>

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>13</sup> Makna nikah (*Zawâj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwîj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikâhun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>14</sup>

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Islam telah mengajarkan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk

---

<sup>12</sup>Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 8.

<sup>13</sup> Sulaiman Almufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, Jakarta, 2003, hlm.5

<sup>14</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.11.

membina keluarga yang islam.<sup>15</sup> Sebagaimana firman Allah SWT QS An-Nur:32 :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab,ayat di atas menjelaskan,bantulah laki-laki dan wanita-wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan zina dan segala yang mengarah kepadanya dengan cara mengawinkan mereka. Begitu pula bantulah budak- budak kalian yang saleh untuk kawin, jangan sampai perbudakan menghalangi perkawinan. Sesungguhnya Allah akan menyediakan segala fasilitas hidup terhormat bagi orang yang menghendaki kesucian dirinya. Karunia Allah amatlah luas seberapa pun keperluan manusia.Dia Maha Mengetahui segala niat dan segala yang terjadi di alam raya ini.<sup>16</sup>

Adapula As-sunnah yang menjelaskan tentang pernikahan,yaituHR.

Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud :

“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan

---

<sup>15</sup> Djamaludin Arra’uf, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, JAL Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 11-12.

<sup>16</sup> <http://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32#tafsir-quraish-shihab>

pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu”<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perkawinan terdapat dalam Pasal 28 b ayat (1) yang menyatakan: “bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.Adapula pengertian perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pun mengatur tentang apa itu perkawinan tepatnya pada Pasal 2,bahwa :

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan menaklukkannya merupakan ibadah.”

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap Pluralisme hukum tidak bias diabaikan.Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Pernikahan *sirri* ini mengacu kepada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal inilah yang menjadi

---

<sup>17</sup> <https://apwa.wordpress.com/perpustakaan/dalil-nikah/>

dasar maraknya pernikahan *sirri* di Indonesia, bahwa ada kemungkinan pernikahan *sirri* itu di sahkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, melihat dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut.

Sebagai contoh, kasus pernikahan *sirri* adalah pilihan hukum yang di dasarkan kepada konteks agama, yang penekanannya tidak sekedar kepada hubungan hukum saja, tetapi lebih kepada ibadah kepada Allah SWT. Fenomena yang terjadi, pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah. Hal ini mencakup urusan duniawi. Sementara beberapa dalam kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting. Dari sinilah kemudian kasus nikah *sirri* atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri di kalangan masyarakat Indonesia.

Dalam salah satu kitab karangan Imam Malik *Al-Mudawwanah*, yang di terjemahkan oleh Muhammad Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, menjelaskan bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan definisi nikah *sirri* dalam pengertian yuridis di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan secara syar'i (konteks *fiqh*) dengan diketahui orang banyak, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu,

---

<sup>18</sup> Syaiful Anwar dkk, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2008), hlm. 133.

yang membedakan antara nikah sirri dan bukan adalah Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan.<sup>19</sup>

Syarat pernikahan yang menjadi salah satu sah atau tidaknya perkawinan itu harus terpenuhi sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Rukun nikah menurut Mahmud Yunus, adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi pada saat akad

---

<sup>19</sup> Mochamad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004), hlm.258.

berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal, dan menurut versi As-Syafi'i yang kemudian diadaptasi oleh Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14 KHI) rukun nikah terdiri atas adanya lima macam:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul.<sup>20</sup>

Apabila syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh agama Islam apabila telah dipenuhi, maka perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut agama Islam. Berangkat dari pemahaman ini, di kalangan masyarakat yang memeluk agama Islam memandang bahwa sahnya perkawinan apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Sedangkan pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif dan bukan merupakan syarat dan rukun nikah. Dengan adanya pemahaman ini di kalangan masyarakat terdapat bentuk perkawinan yang disebut dengan perkawinan *sirri*.

Perkawinan *sirri* merupakan bentuk perkawinan yang dilaksanakan menurut agama telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sehingga perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut agama, dan perkawinan *sirri* tidak dicatatkan sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah yang di dalamnya menyebutkan telah terjadi perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2

---

<sup>20</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm.15

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri, perceraianya dilakukan secara hukum Islam. Namun hal demikian tidak memberi perlindungan hukum bagi pihak perempuan (isteri). Karenanya, untuk perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama (Islam) namun tidak dicatatkan, penyelesaian perceraianya dapat ditempuh dengan jalan mengajukan isbat (penetapan nikah ke Pengadilan Agama).<sup>21</sup>

Keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan dambaan dari setiap pasangan. Saling setia dan tidak terpisahkan merupakan salah satu syarat agar tercipta keluarga yang bahagia. Namun pada kenyataannya tidak semua pasangan mampu untuk menciptakan kondisi tersebut sehingga akhirnya mereka terpaksa harus bercerai.

Dalam perkembangannya, perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan tidak dapat di hindari, alasan pengajuan perceraian sangat bervariasi seperti : masuknya orang ketiga dalam perkawinan, adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, dan seringnya isteri di tinggal suami, perubahan peran suami isteri, serta pertengkaran dan konflik berkepanjangan sehingga tidak mungkin kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat di perhatahankan.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan.

Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur

---

<sup>21</sup> Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri yang Telah Diisbatkan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, <http://faisalhamdulillahani.blogspot.co.id/2012/11/tinjauan-yuridis-penyelesaian.html>

secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”.Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>22</sup>

Soebakti SH mendefinisikan bahwa perceraian adalah “Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”<sup>23</sup>

Dalam konteks Hukum Islam (yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jika dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut Kompilasi Hukum Islam adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya wilayah Stempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

---

<sup>22</sup> Muhammad Syaifudin ,*Hukum Perceraian* : Palembang : Sinar Gravika, 2012 hlm. 15

<sup>23</sup> Soebekti , *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, Cet XXI: PT Inter Massa, 1987, hlm.247

Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Adapun macam-macam talak menurut Kompilasi Hukum Islam yang di atur pada Pasal 117 s/d Pasal 124, sebagai berikut :

1. Pasal 117 dalam Komilasi Hukum Islam memuat: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam;
2. Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat : Talak *raj'i* adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

3. Pasal 119 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat :Talak *ba'inshughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah. Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :1) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul 2) Talak dengan tebusan atau khuluk; 3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.
4. Pasal 120 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan:Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan habis masa iddahnya.
5. Pasal 121 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat :Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
6. Pasal 122 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat :Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

7. Pasal 123 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat :Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.
8. Pasal 124 dalam Kompilasi Hukum Islam memuat :Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Namun pada kenyataannya pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Dalam banyak kasus yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Talak dilakukan melalui SMS( *Short Message Service* ) , dimana hal ini bertentangan dengan aturan Hukum Positif yang ada di Indonesia. Walaupun secara agama talak tersebut sah, asalkan yang mengirinkan talak tersebut pihak yang bersangkutan atau suami, namun menurut hukum positif tetap tidak sah karena tidak sesuai dengan apa yang ada di peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penjatuhan talak melalui SMS (*Short Message Service*) tidak di sahkan oleh Negara karena tidak sesuainya dengan aturan Hukum Positif.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis-Normatif yaitu mengkaji dan menguji secara logis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian, yang menempatkan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama dan ditunjangg oleh data primer agar data sekunder yang ada lebih akurat dan dapat lebih dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

## 3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c) Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
  - d) Al- Qur'an
  - e) Hadist
- 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus atau biografi.
- b. Studi Lapangan atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu tahapan penelitian melalui pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan atau wawancara langsung dengan yang bersangkutan atau melihat langsung di lapangan (observasi lapangan) untuk memperoleh data yang kongkrit yang sesuai dengan masalah yang akan penulis bahas yang merupakan data

primer yang akan digunakan sebagai penunjang data sekunder yang ada, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen yang erat kaitannya dengan Penjatuhan Talak melalui SMS (*Short Message Service*).
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, tape recorder, dan flashdisk.

## 6. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis secara yuridis-kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA), Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Bandung.

## 8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016	Juni 2016
1.	Persiapan Proposal						
2.	Seminar						
3.	Persiapan						

	Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

## **G. Sistematika Penulisan Outline**

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum (skripsi) ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan dalam bab-bab tersebut terdapat beberapa sub-bab, sebagai mana yang tersusun dalam uraian berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode pelaksanaan kegiatan.

### **BAB II: KERANGKA TEORITIS TENTANG PERCERAIAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai kerangka teoritis secara umum mengenai hukum perkawinan yang ada di Indonesia, hukum perceraian di Indonesia, dan teknis penjatuhan perceraian yang ada di Indonesiamenurut para ahli maupun yang berdasarkan dari Undang-Undang.

### **BAB III: BEBERAPA KASUS PENJATUHAN PERCERAIAN MELALUI SMS**

Pada bab ini diuraikan beberapa kasus mengenai penjatuhan perceraian, antara lain penjatuhan perceraian melalui SMS (*Short Message Service*). Para pelaku penjatuhan perceraian melalui SMS (*Short Message service*) yang pernah terjadi di Indonesia.

**BAB IV: ANALISIS DATA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN MELALUI SMS BERDASARKAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO. INPRES NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis mengenai tinjauan yuridis terhadap perceraian melalui SMS berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Mulai dari perkawinan di Indonesia, perceraian di Indonesia, dan kepastian Hukum terhadap talak melalui SMS (*Short Message Service*).

**BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan dari segala pembahasan tentang penulisan hukum yang dikaji dan sebagai jawaban atas identifikasi masalah serta memuat pula mengenai saran.